

09-6-2013

**SURAT PERJANJIAN**  
**PENGADAAN ECOCARE HYGIENE**  
**No. 470/SBY/VI-11/03**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

**PIHAK PERTAMA**

N a m a : Dr.Herminiati HB,MARS  
Jabatan : Direktur  
Nama Perusahaan : RS.Mata Undaan  
Alamat : Jl. Undaan Kulon No.19, Surabaya  
Telepon : 031 -5319619

**PIHAK KEDUA**


N a m a : Silvia Eko S  
Jabatan : Branch Operation Manager  
Nama Perusahaan : PT. INDOCARE PACIFIC  
Alamat : Jl. Bendul Merisi Selatan No. 25  
Surabaya  
Telepon : 031-8413377

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN PENGADAAN unit-unit Ecocare Hygiene yang berlaku 12 ( Dua Belas ) bulan dimulai pada tanggal **09 Juni 2013** dan berakhir pada tanggal **09 Juni 2014** dengan ketentuan seperti tertera pada Pasal – Pasal berikut ini :

**KETENTUAN PERJANJIAN PENGADAAN**

**PASAL I**  
**JANGKA WAKTU**

Pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan dengan baik, paling lambat sepuluh hari terhitung sejak tanggal 09 Juni 2013.



**PT. INDOCARE PACIFIC**

Wisma Aldiron Lantai Dasar Suite #042, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 72 JakSel 12780. Tel : (021) 798 2303, Fax : (021) 798 2301

Gedung Infinia Park, Jl. Dr. Saharjo No. 45 Blok A No. 55 Manggarai JakSel. Tel : (021) 8370 5887, Fax : (021) 8379 2595

Jakarta 2 : (021) 7918 0170, Semarang : (024) 747 9038, Yogyakarta : (0274) 586 591, Bandung : (022) 520 7596, Surabaya : (031) 841 3377, Medan : (061) 452 7828

Makassar : (0411) 811 4210, Bali : (0361) 221 935, Samarinda : (0541) 726 8363, Palembang : (0711) 825514, Pontianak : (0561) 731 411, Solo : (0271) 721 805

**PASAL II**  
**HARGA**

Kontrak Perjanjian Pengadaan unit-unit Ecocare Hygiene yang disepakati adalah sebagai berikut :

~ Ecocare Sanitizer	3 unit @ Rp.	300.000,-	= Rp.	900.000,-
~ Ecocare Air Freshener (Pengisian 1 X / Bulan)	1 unit @ Rp.	410.000,-	= Rp.	410.000,-
~ Ecocare LCD (Operasional 12/24 jam)	9 unit @ Rp.	410.000,-	= Rp.	3.690.000,-
			----- +	
	<b>Total</b>		<b>= Rp. 5.000.000,-/ Tahun</b>	
			<b>( Including PPN 10%)</b>	

*[Handwritten signature]*

1. Harga tersebut diatas sudah termasuk seluruh pemasangan, upah kerja, ongkos angkut dan bongkar di lokasi pemasangan.
2. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10 %
3. Pembayaran kontrak sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini dilakukan 2 (Dua) kali pembayaran secara Semester sebesar **Rp. 2.500.000,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**  
~ Juni 2013  
~ Desember 2013
4. Pembayaran dapat di Transfer ke dalam Rekening PT. INDOCARE PACIFIC di BCA – KCU Wisma Milenia dengan A/C : 005 306 0355

**PASAL III**  
**KEWAJIBAN**

**PIHAK KEDUA**

- a) Selama berlangsungnya perjanjian ini akan menyediakan dan memasang unit-unit sebagaimana tercantum Pasal II sesuai dengan Perjanjian ini, dalam keadaan baik.
- b) Akan melakukan service secara periodik pada semua unit terpasang 1 (satu) kali sebulan yang meliputi pemeriksaan Unit terpasang, pengisian kembali cairan / Chemical yang telah habis akan dilakukan tiap 2 (dua) Bulan sekali.
- c) Menjamin unit-unit terpasang akan berfungsi dengan baik.
- d) Selalu siap dipanggil apabila terjadi masalah / kerusakan terhadap unit-unit yang terpasang maksimal dilaksanakan 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- e) Semua unit yang terpasang sepenuhnya adalah hak milik Pihak Kedua.
- f) Jika pada waktu berakhirnya Perjanjian ini Pihak Pertama tidak memperpanjang Perjanjian tersebut, maka Pihak Kedua akan melepaskan kembali unit-unit sebagaimana tercantum pada Pasal II dengan biaya Pihak Kedua.

*[Handwritten signature]*

- g) Pihak Kedua ( PT.Indocare Pacific ) akan membebankan 25% dari Nilai Kontrak sebagai biaya administrasi jika ada pemutusan kontrak, sebelum kontrak berakhir tanpa ada persetujuan.


#### **PIHAK PERTAMA**

- a) Selama Kontrak Perjanjian Pihak Pertama akan menjaga serta memelihara semua unit-unit sebagaimana tercantum pada Pasal II akan tetapi Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan unit Ecocare Hygiene.
- b) Akan memberitahukan secara tertulis 1 (satu) bulan dimuka Jika Pihak Pertama tidak memperpanjang Perjanjian kerjasama dengan Pihak Kedua.
- c) Berhak melakukan pemutusan Perjanjian ini dengan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dalam perjanjian ini dan Pihak Pertama wajib menyelesaikan pembayaran hingga periode pemutusan perjanjian ini.
- d) Apabila terjadi kehilangan unit, maka pihak pertama wajib memenuhi kewajiban untuk mengganti biaya kehilangan unit sebesar Rp. 150.000,-/unit ( LCD, EST, EAF) .

#### **PASAL IV** **SANKSI**

1. Pihak Kedua bersedia mengganti semua pekerjaan yang kurang baik / tidak sesuai dengan permintaan / penyimpangan dari spesifikasi atau cacat pada waktu penyerahan tanpa memungut biaya tambahan.
2. Apabila terjadi kelambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) dari harga pekerjaan untuk setiap hari kelambatan dan maximum 10 % (sepuluh persen) untuk kelambatan paling lama 30 hari kalendar.

#### **PASAL V** **GARANSI**

1. Apabila dalam masa pemeliharaan ( Kontrak 1 Tahun ) tersebut terdapat kerusakan, maka biaya perbaikan akan ditanggung oleh Pihak Kedua.
  2. Pihak Kedua menjamin bahwa pekerjaan akan dimulai tepat pada tanggal yang telah ditentukan.
  3. Pihak Kedua menjamin peralatan yang terpasang dapat beroperasi dengan baik setiap hari
- 

#### **SPESIFIKASI**

\* Terlampir Survey of Premises

**PASAL VI**  
**LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan di atur dan ditentukan kemudian atas dasar musyawarah oleh kedua belah Pihak.
2. Perjanjian Pengadaan ini di buat rangkap 2 (dua), dua lembar bermaterai cukup dan biaya materai di tanggung Pihak Kedua.
3. Untuk melaksanakan Perjanjian ini serta akibat-akibat yang timbul daripada kedua belah pihak telah sepakat mengambil tempat yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Surabaya.
4. Telah dituliskan dalam Pasal I untuk jangka waktu pekerjaan harus diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kecuali karena Force Majeure, Force Majeure yang dimaksud adalah yang tidak diduga-duga dan nyata-nyata memang tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia seperti gempa bumi, angin topan, banjir, huru-hara, perang dan pemogokan.
5. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka penyerahan hasil pekerjaan / pembayaran akan ditunda berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Surabaya, 09 Juni 2013

Pihak Pertama  
RS.Mata Undaan



  
Dr. Herminiati HB, MARS  
Direktur

Pihak Kedua  
PT. Indocare Pacific



Silvia Eko S  
Branch Manager

**Ex. Contract : No. 470/SBY/VI-11/02**